

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan belum cukup umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia pratek pernikahan belum cukup umur ini sudah lama terjadi dengan banyak begitu pelaku. Tidak dikota besar tidak di perdalaman termasuk di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu.

Selain menimbulkan-menimbulkan masalah sosial, nikah belum cukup umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah belum cukup umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum internasional. Dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Pernikahan adalah sesuatu yang alamiah bagi kehidupan manusia, tetapi pernikahan seharusnya juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada di tengah masyarakat khususnya di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Prabumulih, melaksanakan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu disini penulis akan memberikan judul Mengenai Nikah Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah *Sirri* di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dijadikan sebagai objek penelitian bagi penulis.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasullnya dengan /hukum-hukum perkawinan.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

artinya : *”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Pernikahan itu sendiri menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *wathi* kata “nikah” sendiri sering

dipergunakan untuk arti persetujuan dan juga arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah perkawinan menurut *syara* yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, mendefinisikan nikah menurut istilah *syara* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafas nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Pengertian-Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya, hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari seperti tentang nikah dibawah umur dan terjadinya perceraian, kurangnya adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan itu.

Bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang dikutip oleh Zakiah Daradjat :

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>1</sup>*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *“Fiqih Munakahat”*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 7-10

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semuanya makhluk tuhan, baik pada manusia hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan dan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mġtsāqon ghalġzān*, Sebagaimana ditegaskan dalam pengertian pengertian perkawinan menurut Pasal 2 dalam kompilasi hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mġtsāqon ghalġzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya menurut Pasal 3 kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohman.<sup>3</sup>

Pernikahan dibawah umur sebagai alasan perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, secara etimologi kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi dan tersembunyi sebagai lawan kata dari alamiyah yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah *sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah *sirri*, adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam tidak diumumkan kepada

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 17

khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui masyarakat atau dicatat di lembaga negara.

Dalam terminologi *fiqih* seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak membolehkan nikah *sirri*. Sehingga nikah *sirri* menurut ulama tersebut dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan. Para ulama berbeda pendapat Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah *sirri* dan harus difasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah *sirri* itu sah-sah saja.

Istilah nikah *sirri* atau nikah dibawah umur adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang. nikah *sirri* atau nikah dibawah umur timbul setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan secara efektif tahun 1974 hukumnya sah sedangkan hukum Islam sepanjang tidak ada motif *sirri* tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariat yang benar. Jadi nikah *sirri* itu dapat diartikan nikah yang tidak dicatat pada instansi lembaga Negara apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan itu sah menurut agama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun

1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>4</sup>

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan bagi umat Islam maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh negara jika belum dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undangan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pencatatan perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Meski sudah ada peraturan yang jelas pada kenyataan dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah *sirri* atau perkawinan di bawah umur).

Pratik perkawinan dibawah umur yang terjadi dimasyarakat Indonesia pada umumnya tidak diketahui kapan awal mula terjadinya. Namun yang pasti pratik tersebut masih berlangsung sampai sekarang, kalau dilihat pada umumnya sekarang ada 2 cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu yang pertama, dengan menempuh dispensasi ke pengadilan agama setempat dan kedua dengan

---

<sup>4</sup>Rusli Anr Tama, “*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*”, (Bandung: Shantika Dharma, 2005), hal. 10

melakukan kerja sama dengan aparat setempat untuk memalsukan umur atau tanggal lahir. Akan tetapi yang meminta dispensasi jauh lebih kecil ketimbang yang kerja sama dengan aparat desa.<sup>5</sup>

Perkawinan dibawah umur yang terdapat di Kelurahan Karang Jaya tidak memakai kedua jalur atau cara tersebut di atas. Masyarakat Karang Jaya menganggap bahwa meminta dispensasi ke pengadilan agama adalah sesuatu terlalu ribet dan susah untuk dikabulkan, disamping itu ada wacana berkembang dimasyarakat bahwa berurusan dengan pengadilan adalah suatu yang negatif dan juga menghabiskan biaya terlalu banyak. Masyarakat dan Kelurahan juga tidak mau kerja sama untuk memalsukan umur, karena itu sama juga berbohong disamping itu mereka juga takut berdosa karena hal itu dilarang oleh agama.<sup>6</sup>

Kebanyakan perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di Kelurahan Karang Jaya dilakukan dengan pernikahan *sirri* adalah sebuah solusi bagi perkawinan dibawah umur. Mereka juga beranggapan bahwa nikah *sirri*. Pernikahan dibawah umur tidak melanggar aturan adat dan agama kebanyakan dari mereka mendasarkan perkawinan tersebut dengan perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang baru berusia 6 tahun adapun mengenai pencatatan perkawinan, mereka beranggapan bahwa itu hanyalah syarat administratif saja tanpa terpenuhinya itu pun, sebuah perkawinan sudah dianggap sah lagi pula ketika anak yang telah dinikahkan secara *sirri* tersebut telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang

---

<sup>5</sup>HazirinRuslin, “*Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*”, (Jakarta : Tintamas, 1966), hal. 1

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Anam (Tokoh Masyarakat Karang Jaya) tanggal 5 mei 2018 jam 10.00 wib di kebun milik Bapak Khoirul Anam Kelurahan Karang Jaya Kota Prabumulih.

berlaku, anak tersebut akan dinikahkan secara sah dengan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sesuai dengan Undang-Undang.

Disamping itu pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktis hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan ada dua pendapat pakar hukum mengenai masalah ini.

Pertama ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme kebahasa mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agamadan kenyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah sedangkan pencatat perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>7</sup>

Kedua ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis Undang-Undang dengan asumsinya bahwa antara Pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-persatu mereka pendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahny sebuah perkawinan, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatat di anggap tidak sah menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum dengan adanya perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak yang memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya.

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, "*Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), hal. 73

Jadi kesimpulan dari pengertian di atas pernikahan belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* adalah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di kantor urusan agama atau nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatat (KUA) bagi yang beragama Islam dikantor catatatan sipil bagi non-Islam.

Berpijak dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis memberikan Judul skripsi **Nikah Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah *Sirri* Pada Masyarakat Kelurahan Karang Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* pada masyarakat Karang Jaya Kota Prabumulih ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 mengenai belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* pada masyarakat Karang Jaya Kota Prabumulih ?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pada masyarakat Karang Jaya Kota Prabumulih terhadap pernikahan dibawah umur sebagai alasan nikah *sirri* menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974?
2. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* menurut hukum Islam?

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi Masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang *Fiqih Munakahat* terutama berhubungan dengan belum cukup Umur sebagai alasan nikah *sirri* pada masyarakat Karang Jaya Kota Prabumulih
  - b. Menambahkan literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa skripsi yang dijadikan sumber data dalam mengkaji tentang Pernikahan dalam Islam, yang membahas dalam Bab Munakahat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan baik masa pranikah maupun pancanikah sabagai ajaran membentuk keluarga sakinah mawadah warohman.

Aturan-Aturan tentang pernikahan ini ada yang cukup rinci dan ada yang bersifat global. salah satu aturan bersifat global itu adalah tentang batasan usia baik laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, sehingga banyak menimbulkan perbedaan Imam Mazhab dan ahli *fiqih* hal ini terkait dengan perbedaan pendapat tentang masa taklif, yaitu ketika seorang dianggap sudah baligh atau dewasa wajib untuk menikah baik dalam mata hukum maupun dalam agama.

Pertama karya ilmiah yang disusun oleh Ria Maryati lulusan Tahun 2003 dengan judul peningkaran *Hak Anak diBawah Tangan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974* adalah dengan mudah hak kewalian anak apabila terjadi peningkaran, anak tidak dapat menuntut hak kewalian karena tidak ada bukti bahwa ia anak yang timbul perkawinan itu sebab tidak ada akte nikah.

Kedua skripsi yang disusun oleh Kartini Yuliasri Tahun 2007 dengan judul *Ketentuan Umur Calon Suami dan Calon Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tinjau dalam Hukum Islam*. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan umur calon suami yang akan menikah minimal 19 tahun dan calon istri 16 tahun. ketentuan ini berdasarkan pada Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 sedangkan dalam hukum islam tidak ditentukan secara pasti mengenai batas umur calon suami dan calon istri untuk melakukan pernikahan, Namun berdasarkan AL-Qur'an dan Hukum Islam hanya memberikan syarat bagi calon suami dan calon istri apabila hendak melakukan pernikahan telah mencapai baligh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research yaitu turun lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang akan dibahas.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menguraikan, atau menyajikan dengan sejelas-jelasnya tentang masalah pernikahan belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* pada masyarakat Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat itu sendiri melalui penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dalam penelitian ini penulis memperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi lapangan dan data yang diperlukan antara lain :

a. wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dan wawancara ini dilakukan dengan warga dan pemuka atau tokoh masyarakat seperti : Kepala Lurah Karang Jaya, Kepala KUA Prabumulih Timur, Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

b. Observasi

Seperti yang dikatakan oleh karlingger bahwa dalam mengamati bukan hanya melihat objek tetapi mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, dan mencatatnya

observasi suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang berstandar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data lapangan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang ada dilokasi penelitian.

#### **4. Analisi data**

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Belum Cukup Umur Sebagai Alasan Nikah *Sirri* Pada Masyarakat Kelurahan Karang Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Kemudian penjelasan ini disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yang bersifat khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I: Bab ini berisi latar belakang masalah yang memuat landasan pemikiran secara garis besar baik secara teori maupun fakta yang ada dan menjadi alasan dibuatnya peneliti ini. Rumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: ini berisi permasalahan umum mengenai pernikahan dibelum cukup umur yang dilihat dari segi pernikahan itu sendiri, dilihat dari pandangan secara biologis dan psikologi tentang masa dewasa seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan serta dilihat juga dari segi usia menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam

Bab III: Bab ini membahas masalah profil Lurah Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bab IV : Yakni, jawaban dari rumusan masalah yang tertera di dalam pokok-pokok masalah yang diuraikan di dalam bab keempat ini, seperti : pendapat masyarakat tentang pernikahan Belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri*. pandangan hukum Islam dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 mengenai belum cukup umur sebagai alasan nikah *sirri* pada masyarakat Karang Jaya Kota Prabumulih.

BabV: Penutup, yakni kesimpulan dari seluruh karya tulis yang dituangkan ke dalam bab ini yang di persingkat jelas, akurat dan aktual

mengenai permasalahan pernikahan belum cukup umur menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974, selain kesimpulan di dalam bab terakhir itu juga ditulis kritik serta saran-saran dari apa yang ditulis penulis dalam karya tulis ini untuk menjadikan karya tulis ini lebih baik lagi.